



PENETAPAN

Nomor 613/Pdt.P/2021/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru/Dosen, tempat kediaman di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **Pemohon I**;
2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **Pemohon II**;
3. **XXXXXXXXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **Pemohon III**;
4. **XXXXXXXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **Pemohon IV**;
5. **XXXXXXXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai **Pemohon V**;
6. **XXXXXXXXXXXX**, umur 46 agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai **Pemohon VI**;
7. **XXXXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Pemohon VII**;

Hal. 1 dari 14 hal.,
Penetapan No.

613/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. XXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon VIII. Selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon VIII disebut Para Pemohon. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2021, memberikan kuasa kepada Arjuna Rasjid, S.H., Mkn, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum dari "Arjuna Rasjid Law Office" yang berkantor di Jalan Racing Centre Perumahan Bumi Tirta Nusantara Gardenia Blok I / 12 Panakkukang - Kota Makassar. Untuk dan atas nama pemberi kuasa disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 613/Pdt.P/2021/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 05 Agustus 2021 telah meninggal dunia isteri/orang tua dari Para Pemohon yakni XXXXXXXXXXXXX di Rumah yang beralamat di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar karena sakit dan dalam keadaan beragama islam sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/10/KSG/VIII/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Suangga Suryadi, S.Kel. untuk selanjutnya di sebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXX, telah menikah dengan Pemohon 1 pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 1969, berdasarkan Surat Nikah Nomor: 94/II/1969, tanggal 21 Juni 1969 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare;

Hal. 2 dari 14 hal.,
Penetapan No.
613/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika permohonan Para Pemohon ini diajukan, orang tua dari almarhumah **XXXXXXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXXXXXX** selaku Ayah Kandung telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2008 dan **XXXXXXXXXXXX** selaku Ibu Kandung juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2011;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon 1 dengan **almarhumah XXXXXXXXXXXX** telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) **XXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 30-03-1970 ;
 - 2) **XXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 31-12-1971;
 - 3) **XXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 19-03-1973 ;
 - 4) **XXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 25-05-1974 ;
 - 5) **XXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 13-08-1975 ;
 - 6) **XXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 22-01-1983 ;
 - 7) **XXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 01-04-1985;
5. Bahwa sejak Pemohon 1 dengan almarhumah **XXXXXXXXXXXX** telah hidup berumah tangga sebagai pasangan suami istri yakni pada tahun 1969 sampai dengan meninggalnya **almarhumah XXXXXXXXXXXX**, tidak pernah menikah dengan laki-laki selain Pemohon 1 dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa sejak meninggalnya **almarhumah XXXXXXXXXXXX**, orang tuanya **XXXXXXXXXXXX** selaku Ayah Kandung dan **XXXXXXXXXXXX** selaku Ibu Kandung telah meninggal dunia lebih dahulu, maka Para Pemohon adalah Pewaris yang sah dari **almarhumah XXXXXXXXXXXX**;
7. Bahwa pada saat meninggalnya **almarhumah XXXXXXXXXXXX**, selain meninggalkan **ahli waris** juga meninggalkan **harta warisan** berupa:
 - a. Tabungan pada Bank Negara Indonesia Cabang Makassar dengan Nomor Rekening 0065662255 atas nama **XXXXXXXXXXXX**;

Hal. 3 dari 14 hal.,
Penetapan No.
613/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tabungan BNI Deposito dengan Nomor seri PAB 1299628 pada Bank Negara Indonesia Cabang Makassar atas nama Ibu XXXXXXXXXXXXX;
- c. Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 94 dengan Gambar Situasi nomor 75/1976, tanggal 2 Februari 1976, seluas 758 M2 (tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi) terdaftar atas nama XXXXXXXXXXXXX Binti Bampe yang terletak di Kabupaten Maros;
- d. Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 267 dengan Gambar Situasi nomor 1522/1981, tanggal 6 Juli 1981, seluas 206 m2 (dua ratus enam meter persegi) terdaftar atas nama XXXXXXXXXXXXX yang terletak di Kota Makassar;
- e. Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 13 dengan Gambar Situasi nomor 1116/1973, tanggal 22 Nopember 1973, seluas 240 m2 (dua ratus empat puluh meter persegi) terdaftar atas nama XXXXXXXXXXXXX yang terletak di Kota Makassar;
- f. Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2448 dengan Gambar Situasi nomor 2667/1985, tanggal 9 Nopember 1985, seluas 452 m2 (empat ratus lima puluh dua meter persegi) terdaftar atas nama XXXXXXXXXXXXX yang terletak di Kota Makassar;
- g. Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 997 dengan Gambar Situasi nomor 781/1986, tanggal 6 April 1986, seluas 562 M2 (lima ratus enam puluh dua meter persegi) terdaftar atas nama XXXXXXXXXXXXX yang terletak di Kota Makassar;
- h. Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 391 dengan Gambar Situasi nomor 5811/1981, tanggal 17 Desember 1981, seluas 996 M2 (sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) terdaftar atas nama XXXXXXXXXXXXX yang terletak di Kabupaten Sidrap;

Hal. 4 dari 14 hal.,
Penetapan No.
613/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 0525 dengan Surat Ukur nomor 123/2006, tanggal 23 Desember 2006, seluas 1829 M2 (seribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi) terdaftar atas nama XXXXXXXXXXXXX yang terletak di Kabupaten Enrekang;

8. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Pewaris **almarhumah XXXXXXXXXXXXX**, sesuai Hukum Waris Islam dan juga untuk keperluan mengurus harta warisan tersebut serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah **XXXXXXXXXXXX**, meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2021, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Para Pemohon:
 - a. **XXXXXXXXXXXX**
 - b. **XXXXXXXXXXXX**
 - c. **XXXXXXXXXXXX**
 - d. **XXXXXXXXXXXX**
 - e. **XXXXXXXXXXXX**
 - f. **XXXXXXXXXXXX**
 - g. **XXXXXXXXXXXX**
 - h. **XXXXXXXXXXXX**

sebagai ahli waris dari **almarhumah XXXXXXXXXXXXX**.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadill-adilnya;

Hal. 5 dari 14 hal.,
Penetapan No.
613/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap di muka sidang, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/10/KSG/VIII/2021, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor 94/II/1969, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Udjung Kabupaten Pare-Pare, tertanggal 21 Djuni 1969, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 20 Agustus 2021, Mengetahui Camat Tallo Kota Makassar, tertanggal 26 Agustus 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.3);
4. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhumah XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Buku Tabungan BNI, rekening Nomor 0065662255-IDR, a.n XXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh BNI CAPEM UNHAS BARAYA, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Buku Deposito BNI, rekening Nomor 1299628, a.n XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, (Bukti P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 94 Tahun 1976, a.n XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, (Bukti P.7);

Hal. 6 dari 14 hal.,
Penetapan No.
613/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 267 Tahun 1981, a.n XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, (Bukti P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 13 Tahun 1973, a.n XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, (Bukti P.9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2448 Tahun 1985, a.n XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, (Bukti P.10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 997 Tahun 1986, a.n XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, (Bukti P.11);
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 391 Tahun 1981, a.n XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, (Bukti P.12);
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00525 Tahun 2007, a.n XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, (Bukti P.13);

Bahwa selain itu, Para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah saudara kandung almarhumah XXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami dan anak-anak dari almarhumah XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXX Tahun 1969;
 - Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 5 Agustus 2021 karena sakit;

Hal. 7 dari 14 hal.,
Penetapan No.
613/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua almarhumah XXXXXXXXXXXX telah meninggal lebih dahulu, ayahnya bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal Tahun 2008 sedangkan ibunya bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal pada Tahun 2011;
- Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon I dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) XXXXXXXXXXXX
 - 2) XXXXXXXXXXXX
 - 3) XXXXXXXXXXXX
 - 4) XXXXXXXXXXXX
 - 5) XXXXXXXXXXXX
 - 6) XXXXXXXXXXXX
 - 7) XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dalam rangka pengurusan harta peninggalan almarhumah serta untuk kepentingan hukum lainnya;
- 2. XXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah saudara kandung, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami dan anak-anak dari almarhumah almarhumah XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa almarhum almarhumah XXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 5 Agustus 2021 karena sakit;
 - Bahwa ayah almarhumah XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal Tahun 2008 sedangkan ibunya bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal pada Tahun 2011;
 - Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon I dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) XXXXXXXXXXXX
 - 2) XXXXXXXXXXXX
 - 3) XXXXXXXXXXXX

Hal. 8 dari 14 hal.,
Penetapan No.
613/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) XXXXXXXXXXXXX
- 5) XXXXXXXXXXXXX
- 6) XXXXXXXXXXXXX
- 7) XXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dalam rangka pengurusan harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXXX serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana pada permohonan semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris almarhumah XXXXXXXXXXXXX yang meninggal pada tanggal 5 Agustus 2021;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 s/d bukti P.13 dan 2 orang saksi dan agar bukti-bukti Pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai bukti P.13 bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, telah dinazegellen Kantor Pos sehingga secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti akan tetapi secara materiil masih perlu dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 14 hal.,
Penetapan No.
613/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Kematian, dikeluarkan oleh Lurah Suangga sebagai pejabat yang berwenang di wilayahnya. Isi bukti P.1 menerangkan bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXX, meninggal pada tanggal 5 Agustus 2021 karena sakit. Oleh karena bukti P.1 tersebut dikeluarkan pejabat yang berwenang, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, maka bukti P.1 tersebut memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg juncto pasal 1870 KUH Perdata, sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Nikah yang menerangkan bahwa Pemohon I dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXX terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 17 Mei 1969 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Udjung Kabupaten Pare Pare sebagai pejabat berwenang, sehingga secara materiil memenuhi syarat alat bukti dan oleh karenanya diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 menerangkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXX, diketahui Camat Tallo sebagai pejabat berwenang, sehingga secara materiil memenuhi syarat alat bukti dan oleh karenanya diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 menerangkan bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXX mempunyai tabungan dan deposito pada Bank BNI. Bukti P.5 dan P.6 dikeluarkan oleh BNI sebagai pejabat berwenang di wilayahnya, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga secara materiil memenuhi syarat alat bukti dan oleh karenanya diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 10 dari 14 hal.,
Penetapan No.
613/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai bukti P.13 menerangkan bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXX mempunyai Hak Milik di beberapa tempat, seperti di Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap dan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Bukti-Bukti tersebut dikeluarkan oleh Kantor Agraria sebagai pejabat yang berwenang, relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga secara materiil memenuhi syarat alat bukti dan oleh karenanya diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan ke-2 orang saksi Para Pemohon mengenai kedua orang tua almarhumah XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal terlebih dahulu, ayahnya bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal Tahun 2008 sedangkan ibunya bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal pada Tahun 2011. Pemohon I dengan almarhumah XXXXXXXXXXXX dikaruniai 7 orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri. Oleh karenanya kesaksian dalam hal tersebut, memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon, maka keterangan ke-2 orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, juga sebagaimana bukti P.1 s/d P.13, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta persidangan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 hal.,
Penetapan No.
613/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXX sebagai pewaris meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Agustus 2021, ayahnya bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 25 Mei 2008, sedangkan ibunya bernama XXXXXXXXXXXX meninggal tanggal 13 Juli 2011;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah XXXXXXXXXXXX, hanya menikah dengan XXXXXXXXXXXX, dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) XXXXXXXXXXXX
 - 2) XXXXXXXXXXXX
 - 3) XXXXXXXXXXXX
 - 4) XXXXXXXXXXXX
 - 5) XXXXXXXXXXXX
 - 6) XXXXXXXXXXXX
 - 7) XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pewaris, istri, anak-anaknya semua beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud memperoleh penetapan ahli waris dalam rangka pengurusan harta peninggalan dari almarhumah XXXXXXXXXXXX serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 12 dari 14 hal.,
Penetapan No.
613/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam menguraikan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka (2) dan angka (3), telah cukup berdasar dan sesuai pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan ahli waris dari pewaris sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah sepihak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan almarhumah **XXXXXXXXXXXXXX**, meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2021, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris almarhumah **XXXXXXXXXXXXXX**, masing-masing bernama :
 - 3.1 **XXXXXXXXXXXXXX** (suami);
 - 3.2 **XXXXXXXXXXXXXX** (Anak);
 - 3.3 **XXXXXXXXXXXXXX** (Anak);
 - 3.4 **XXXXXXXXXXXXXX** (Anak);
 - 3.5 **XXXXXXXXXXXXXX** (Anak);
 - 3.6 **XXXXXXXXXXXXXX** (Anak);
 - 3.7 **XXXXXXXXXXXXXX** (Anak);

Hal. 13 dari 14 hal.,
Penetapan No.
613/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.8 XXXXXXXXXXXX (Anak);

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal.,
Penetapan No.
613/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Arsyad

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-Pendaftaran	Rp 30.000,-
-Biaya Proses	Rp 50.000,-
-PNBP	Rp 10.000,-
-Panggilan	Rp 0.000,-
-Redaksi	Rp 10.000,-

Hal. 15 dari 14 hal.,
Penetapan No.
613/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Materai Rp 10.000,-
Jumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 14 hal.,
Penetapan No.
613/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)